

**SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2016**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MARISSA ANGGRAINI SUMALI

NIM. 150106015

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN
2016 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO.1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum**

Oleh :

MARISSA ANGGRAINI SUMALI
NIM. 150106015

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyah Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Arifin Abdullah, S.Hi., M.H.
NIP.198203212009121005

Amrullah, S.Hi., LL.M
NIP.198212112015031003

**SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK-ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO.17
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO.1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

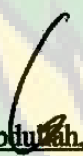
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2020
2 Jumadil Akhir 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

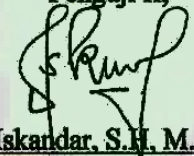

Arifin Abdul Wahid, S.Hi., M.H.
NIP.198203212009121005


Amrullah, S.Hi., LL.M.
NIP.198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ali M. Ag.
NIP.197101011996031003


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marissa Anggraini Sumali
NIM : 150106015
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 8 Januari 2020
Yang menyatakan

Marissa Anggraini Sumali

DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS... ..	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB DUA LANDASANTEORI HUKUM KEBIRI TERHADAP	
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL	13
A. Hukum Pidana.....	13
1. Pengertian Pidana.....	13
2. Jenis-jenis Pidana	15
3. Teori dan Tujuan Pidana	17
B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	20
1. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak	20
2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak	22
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	24
C. Hukuman Kebiri	26
1. Pengertian Kebiri	26
2. Hukuman Kebiri di Indonesia	27
3. Kewenangan Pelaksana Hukuman Kebiri	31
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Analisis hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pidana.....	35
B. Analisis penghambathukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No.17 Tahun 2016.....	43

BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Anak adalah amanah dari Tuhan yang maha esa, mereka bagian dari masa kinidan pemilik masa depan yang karena sifatnya masih rentan dan tergantung kepada orang dewasa, maka anak membutuhkan perlindungan. Namun nyatanya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan karena menjadi obyek tindak kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak.

Salah satu kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini yaitu kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh para pedofilia, yaitu orang dewasa yang memiliki prilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dengan berbagai cara dan modus untuk menjerat korbannya. Pelecehan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Pelecehan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, perilaku seksual menyimpang, semua bisa menjadi akibat emosional anak terganggu, bahkan kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹

Dalam perspektif hukum islam tidak ada diatur secara jelas dalil mengenai hukuman kebiri. Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak masih lebih ringan sanksinya, jika dibandingkan dengan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana islam terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual seperti pelaku: zina, pemerkosa, homo seksual

¹M. Anwar Fuadi, 2011. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Vol 8, hlm 194

(liwat), dan sejenisnya dalam hukum pidana Islam sanksinya adalah rajam (mati), cambuk dan pengasingan, sanksi tersebut sepadan dengan perbuatan pelaku (takzir). Karena kejahatan tersebut berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-maidah: 33 yang berbunyi sebagai berikut:

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ رَسُولُهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِيْمًا
 فِي وَهُمْ ۖ الدُّنْيَا فِي حَزِيٍّ هُمْ ذَلِكَ ۖ الْأَرْضِ مِنْ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ
 عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآخِرَةِ

Artinya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.(QS. Al-Maidah [5]:33).²

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Serta merajalelanya perilaku buruk para pelaku pencabulan terhadap anak yang sangat meresahkan dan mengawatirkan bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur. Anak – anak yang seharusnya bisa tumbuh dengan bahagia tetapi dengan banyaknya kasus pidana pelecehan anak di bawah umur menjadi kekhawatiran para orang tua dan hal itu menjadikan terganggunya akan hal-hal negatif seperti ancaman

²Departemen Agama R.I., Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid (Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 2014), hlm 113.

pelecehan seksual atau pencabulan yang dapat merusak organ intim, merusak kejiwaan anak dan yang lebih mengerikan adalah dapat merenggut nyawa anak.

Maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang berdampak terhadap pengesahan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendekteksi elektronik.³

Kekerasanseksual(*pedofilia*) adalah dorongan seksual yang kuat terangsang oleh anak-anak berusia 13 tahun atau lebih muda selama sekurangnya enam bulan dan perilaku tersebut menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Seseorang dengan pedofilia berusia 16 tahun setidaknya lima tahun lebih tua dari korbannya.⁴

Dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, karena efek yang ditimbulkan bila dibiarkan secara berkelanjutan dapat berdampak semakin buruk. Dalam hal ini dapat berefek buruk bagi generasi muda Bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian hukuman tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.⁵

³<http://e-journal.uajy.ac.id/12335/1/HK112641.pdf>. *penelitian hukuman kebiri*.

⁴Dwi Kurniawan, Farida Hidayati, "Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak Anak", Jurnal Empati, Januari 2017, Volume 6(1), hlm 120-127

⁵<http://News.Liputan6.com/read/2345241/Jokowi-Dukung-Sanksi-Kebiri-Untuk-Pelaku-Kejahatan-Seksual-Anak>, 6-Desember 2016, pukul 02:35 WIB.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku khususnya pemerintah tidak main-main dalam memerangi tindak pidana kekerasan seksual. Disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan, kejahatan asusila yang menyebabkan meninggalnya korban dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pengembirian kimiawi diperlukan sebagai sanksi yang berat bagi para pelaku.

Sanksi kebiri ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Pidana terdiri atas pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim” yang merupakan sanksi tambahan.⁶ Hukuman kebiri kimia ini diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan respon dari pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual khususnya terhadap anak di Indonesia.⁷

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukuman pidana yang diputuskan oleh lembaga peradilan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam negara kepada terpidana. Hukum ditegakkan untuk menjamin keadilan masyarakat. Oleh sebab itu pelaku kejahatan di luar batas (*extraordinary crime*) harus diberi hukuman yang berat untuk memenuhi keadilan masyarakat. Hukuman secara otomatis mengurangi beberapa hak yang melekat dalam diri pelaku. Salah satu hak yang hilang dari seorang pelaku adalah hak untuk mengembangkan diri. Padahal hak mengembangkan diri menempati urutan ketiga dari 10 hak yang

⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10*, Cetakan ke 31, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 6-7.

⁷<http://e-journal.uajy.ac.id/12335/1/HK112641.pdf>. *Penelitian Hukuman Kebiri Serviens In Lumine Veritatis*.

dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁸

Tinggi rendahnya hukuman berkaitan erat dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan alasan-alasan mengapa dia melakukan kejahatan. Itu sebabnya dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang sama, bisa saja berbeda karena adanya pertimbangan terhadap alasan-alasan dibalik perbuatan tersebut. Hukumankebiri adalah hukuman tambahan bagi pelaku pedofil di samping pelakunya juga menjalani hukuman pokok minimal 10 tahun penjara. Banyak pihak yang menilai hukuman kebiri terlalu keji dan tidak manusiawi, tidak mendidik serta merendahkan derajat dan martabat manusia.

Beberapa kasus yang belum lama terjadi salah satunya yaitu ayah yang tega setubuhi anak kandungnya sendiri hingga puluhan kali yang dilakukan oleh SS (Sugeng Slamet) (44) warga Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Tersangka telah melakukan hal tersebut sejak korban berusia 16 tahun pada 2015, dan kasus ini terbongkar pada Senin, 29 juli 2019 setelah korban berhasil melarikan diri saat hendak dibawa kesebuah hotel dan melapor ke Polsek Senduro, Lumajang. Sebagaimana SS diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 5 milyar diketahui telah melanggar Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹

⁸http://www.kompasiana.com/yonbayu/Dokter-Tolak-Jadi-Eksekutor-Kebiri-Murni-Kode-Etik-atau-Ego-Profesi_574c07e36b7e61491c8594cf. Senin 2 April 2017.pukul 23:55 WIB.

⁹<https://Surabaya.Tribunnews.com/2019/07/31/Kasus-Ayah-Setubuhi-Anak-Kandung-50-Kali-Terjadi-di-Lumajang-Terbongkar-Pelaku-Sudah-Punya-5-Istri>, Rabu, 31 Juli 2019 pukul 22.44. WIB.

Kasus lainnya yaitu kekerasan seksual yang disertai pembunuhan terhadap seorang bocah laki-laki berinisial MM(11) oleh pelaku berinisial J (35) yang merupakan tetangga korban. Kejadian terjadi pada 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB berangkat ke suatu tempat untuk mengikuti acara istighosah tetapi tidak kembali dan keesokan harinya korban ditemukan warga sudah meninggal dunia dengan keadaan terdapat bekas luka gigitan ditangan dan bekas jeratan di leher korban. Dan sebelum dibunuh pelaku sempat meminta untuk melakukan hubungan seksual, itu merupakan yang ke 3 kalinya. Korban akan melaporkan perbuatan tersangka dan tersangka yang memiliki kelainan orientasi seksual gelap mata dan membunuh korban. Tersangka dijerat dengan pasal 30 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Ada yang berpendapat hukuman kebiri diberlakukan karena desakan masyarakat. Namun terdapat penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan suntik kebiri kimiayang menunjukkan kurang sensitifnya dokter terhadap kondisi psikologi masyarakat terkait maraknya kasus kejahatan seksual, terutama kepada anak-anak. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Prijo Sidipratomo mengatakan dokter menolak menjadi eksekutor kebiri karena sangat bertentangan dengan kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran.

Hal lain yang akan menjadi kendala, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, tanpa itu dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman kebiri menimbulkan tanda tanya masyarakat. Kode etik dibuat sebagai rambu-rambu bagi anggota organisasi profesi. Sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya, bagi anggota yang melanggar bisa dikenakan sanksi dari mulai

yang ringan seperti teguran sampai dengan pemecatan. Tetapi terhadap hal-hal yang bersifat darurat dan memaksa karena bersifat *extraordinary crime*, mestinya semua pihak bisa membuang ego profesinya. Dalam kondisi tertentu, ego profesi harus ditanggalkan demi kepentingan yang lebih luas.¹⁰ Jadi hukum kebiri itu ada, namun belum adanya eksekutor dalam melakukan hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakahtujuan penjatuhan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari tujuan pemidanaan?
2. Apakah faktor penghambat penjatuhan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan penjatuhan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor penghambat penjatuhan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis:

¹⁰http://www.kompasiana.com/yonbayu/Dokter-Tolak-Jadi-Eksekutor-Kebiri-Murni-Kode-Etik-atau-Ego-Profesi_574c07e36b7e61491c8594cf. Senin 2 april 2017. Pukul 23:55 WIB.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan pengembangan teori terutama tentang hukuman pelaksanaan eksekusi kebiri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah daerah khususnya Aceh dalam pemahaman mengenai pelaksanaan hukuman eksekusi kebiri.

E. Tinjauan Pustaka.

Jurnal yang berjudul *Relevansi pengkualifikasian sanksi kebiri kimiawi sebagai sanksi tindakan dalam hukum pidana*, hasil karya I Putu Reza Bella Satria Difa dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti mahasiswa kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, tahun 2019. Dalam isinya yang membedakan dengan skripsi penulis adalah sanksi tindakan kebiri kimiawi berbeda dengan alasan utama tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan karena sanksi pidana mengarah kepada suatu penderitaan sedangkan sanksi tindakan mengarah pada pemulihan, yang dapat menimbulkan double punishment.¹¹

Jurnal yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia* hasil karya Nurhafizah Hasanah dan Eko Soponyono program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2018. Dalam isinya yang membedakan dengan skripsi penulis adalah, jurnal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bias membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat, hukum kebiri tidak sejalan dengan hukum pidana yaitu pemeliharaan solidaritas masyarakat.¹²

¹¹ I Putu Reza Bella Satria Difa dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana*, Denpasar Bali, 2019, Hlm 12-13.

¹² Nurhafizah Hasanah dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, vol.7 No. 3 September 2018, Hlm 314-315.

Skripsi yang berjudul *Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Undang-undnag Perlindungan Anak bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Drai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia*, hasil karya oleh Fitria Nur Yuliana mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta 2017. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah tindakan kebir kimia dan apemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.¹³

Jurnal yang berjudul *Tinjauan Maqashid Al-syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelaku Pedofilia*, hasil karya Nursiyanti, Jurnal Hukum Pidana Islam 2017. Dalam isinya yang membedakan dengan skripsi penulis adalah jurnal tersebut menjelaskan tentang Maqashid Al-syari'ah memandang bahwa tambahan hukuman kebir baik yang melalui metode bedah atau suntuk kimia bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah sebagai upaya dalam melindungi terpeliharanya akal dan melindungi masyarakat dari rasa takut akan ancaman kejahatan tersebut, yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan atau cara yang digunakan dalal proses penelitian, maksud dari penelitian sendiri adalah peneyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.¹⁵

¹³ Fitria Nur Yuliana, *Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Undang-undnag Perlindungan Anak bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Drai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia*, Surakarta, 2017, Hlm 5-6.

¹⁴ Nursiyanti, *Tinjauan Maqashid Al-syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelaku Pedofilia*, Jurnal Hukum Pi dana Islam Vol.3 No.1 Juni 2017, Hlm 140-141

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 12.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan mengidentifikasi hukum untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung kepada objeknya. Dan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi aturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris yaitu melakukan penelitian lapangan (*Field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara dan dokumen yang dilakukan pada pengadilan Negeri Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber.
- b. Data Sekunder: diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

- c. Data Tersier: diperoleh dari bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Berita online dan sebagainya sebagai pelengkap dari proses penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dikarenakan objek penulisan penelitian ini memiliki kaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, maka yang akan menjadi subyek atau orang yang akan dimintai informasi terkait penelitian ini bersumber dari beberapa responden yang berdasarkan pengetahuan dan memiliki pengalaman yang dianggap cukup yang akan ditunjuk oleh lembaga-lembaga tersebut melalui surat permohonan melakukan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para ahli hukum.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai responden.

6. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sehingga memperoleh suatu hasil dalam satu kesatuan yang utuh.

G. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan sistematika penjelasan sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

BAB SATU Berisi pendahuluan yang meliputi kepada beberapa sub judul diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB DUA Berisi landasan teori tentang pemicu, yang terurai kepada beberapa sub judul yaitu pengertian pemicu, jenis-jenis pemicu, teori dan tujuan pemicu. Kemudian membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terurai kepada beberapa sub judul yaitu pengertian kekerasan seksual terhadap anak, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, dan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Serta membahas tentang hukuman kebiri yang terurai kepada beberapa sub judul pengertian hukum kebiri, hukuman kebiri di Indonesia.

BAB TIGA Berisi tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian mengenai sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 yang terurai kepada beberapa judul yaitu analisis tujuan penjatuhan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari tujuan pemicu dan analisis faktor penghambat penjatuhan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2016.

BAB EMPAT Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis yang berguna untuk pengembangan studi ilmu hukum dan penelitian hukum selanjutnya, terutama dalam kasus-kasus yang sejenis.

BAB DUA

LANDASAN TEORI HUKUM KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pemahaman pidana tidak terlepas dari kata dasar yakni pidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pidana sebagai kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya) serta kriminal.¹⁶ Arti kata yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya belum tepat bila dipandang dari sudut pandang ilmu hukum pidana. Pidana merupakan terjemahan dari kata '*straf*' yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah penghukuman. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, tidak hanya dibidang hukum namun dalam kehidupan sehari-hari dibidang pendidikan, agama, moral dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan pengertian atau makna yang sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat hukum yang khas.

Istilah pidana akan diberikan definisi oleh beberapa ahli, dapat menjadi rujukan dalam memahami pengertian akan istilah pidana. Menurut Sudarno yang dikutip oleh Mahfus Ali dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana* memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V.

¹⁷ Mahfus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 185-186.

Sedangkan menurut Hamel yang dikutip oleh Andika Wijaya dan Widi Peace Ananta dalam buku yang berjudul *Darurat Kejahatan Seksual* mengartikan pidana dalam hukum positif dewasa ini sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Selain itu Algra Janssen merumuskan hukum pidana sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Berdasarkan pengertian pidana yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang mencakup :

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum panitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.

¹⁸ Andika Wijaya dan Widi Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 108.

- c. Aturan-aturan hukum yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.¹⁹

2. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.²⁰ Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Pidana pokok yang terdiri dari lima jenis pidana. *Pertama*, pidana mati. Pidana mati adalah jenis pidana yang paling tua. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Dan yang terjadi di Indonesia, semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati.²¹

Kedua, pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara disebut juga dengan istilah pencabutan kemerdekaan dan saat ini pidana tersebut sebagai pidana utama di Indonesia. Dahulu pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia (hukum adat) yang dikenal adalah pidana

¹⁹*ibid.*, hlm 109.

²⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10*, cetakan ke 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 5-6.

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2016), hlm 92.

pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau pembayaran ganti kerugian.

Ketiga, pidana kurungan. Pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan delik *dolus*. Kedua sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pada hakikatnya pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan hukuman kepada seseorang.²²

Keempat, pidana denda. Pidana denda yaitu pidana yang sudah dikenal luas di dunia, merupakan pidana ganti kerugian. Pidana ini dijatuhkan terhadap delik-delik ringan seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini pidana denda adalah pidana yang dipikul tidak oleh terpidana saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana denda diatur dalam pasal 30 dan pasal 31.

Kelima, pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 1946. Pasal 2 (1) menyatakan bahwa :

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”.²³

Andi Hamzah yang dikutip oleh Mahfus Ali dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana* menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Namun demikian dalam praktik peradilan tidak pernah ketentuan tentang pidana tutupan diterapkan. Hal ini dikarenakan hakim terikat dengan ketentuan hukum yang ada dimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tidak menyebutkan sanksi yang dikenakan adalah pidana tutupan.²⁴

²² Mahfus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 195-199.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan, Pasal 2 ayat (1)*.

Kedua adalah pidana tambahan yang terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, pencabutan hak-hak tertentu. Dalam pidana ini tidak berarti pencabutan hak-hak kehidupan, hak sipil dan hak ketatanegaraan dapat dicabut. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana dibidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.²⁵

Kedua, perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Ketiga, pengumuman putusan hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.²⁶ Maka disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan bentuk dari sanksi pidana, dalam ketentuan mengenai sanksi hukuman kebiri merupakan bentuk dari sanksi tindakan terbaru dalam sistem hukum Indonesia.

3. Teori dan Tujuan Pemidanaan

²⁴ Mahfus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 200.

²⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2016), hlm 94.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Pasal 43*, Cetakan ke 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Hlm. 21.

Tujuan pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan, tujuan yangmana pada umumnya sama dengan pendapat pada penulis bangsa Romawi, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁷

Teori pemidanaan yang lazim digunakan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori pemidanaan absolut atau retributif, teori pemidanaan relatif (*deterrence*) dan teori pemidanaan gabungan.

Pertama Teori Absolut (Restributif). Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang merasa dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi masih terasa pengaruhnya di zaman modern. Teori absolut ini meletakkan gagasan tentang suatu hak yang dijatuhkan kepada pelaku dengan alasan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sudah seharusnya hukuman tersebut dijatuhkan kepadanya. Jadi alasan pembenar pada teori ini merupakan terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁸

Teori Restributif atau absolut, memiliki tujuan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral atau asusila. Teori ini menjadi syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri dimana dilakukannya kejahatan, maka membawa konskuensi dijatuhkannya pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas

²⁷ Andika Wijaya, Widi Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 110.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 187.

kejahatan yang telah dilakukan seseorang, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

Menurut Johannes Andenaes yang dikutip oleh Mahfus Ali dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana* tujuan dari teori absolut ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).²⁹ Mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi perbincangan dari zaman ke zaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh Negara dengan berlandasan hukum, maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah tujuan pemidanaan berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan Negara ini.

Sedangkan *Teori Relatif* memandang bahwa tujuan pemidanaan mempunyai tujuan lain dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan secara khusus dimaksudkan bahwa dengan adanya tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya memberikan efek pencegahan kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dan dengan adanya pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

Teori Gabungan merupakan gabungan dari kedua teori diatas, teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributif*) merupakan dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dimana hanya orang yang bersalah yang boleh dipenjara, pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Namun seharusnya perlu di perhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai

²⁹*Ibid.*, hlm. 187.

tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan ini menyatukan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan.³⁰ Jadi teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib dalam masyarakat, dimana dapat dibedakan menjadi dua yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan yang tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan cukup dipertahankan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tetapi penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan.

B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946. *Abuse* biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. *Child*

³⁰ Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Atas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (USU: Repository, 2006) hlm. 12.

abuse adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal.³¹ Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui dalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam pasal 285 ditentukan *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*. Sedangkan dalam pasal 289 disebutkan *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.³² Menurut R.Soesilo yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yowono dalam buku *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana dalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji semua yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.³³ berdasarkan pasal 285 dan pasal 289 dapat dipahami unsur-unsur kekerasan seksual terdiri dari ancaman, memaksa dan memperkosa.

³¹ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah, *“Fedopilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak”*, Sosio Informa Volume I No.1, 2015, hlm 31.

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 285 dan Pasal 289, Cetakan ke 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 105-106.

³³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) hlm 1.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.³⁴

Kekerasan seksual terhadap anak apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.³⁵

2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Gelles Richard J yang dikutip oleh Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah dalam jurnal yang berjudul *Fedofilia dan Kekerasan seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak* faktor penyebab kekerasan

³⁴ Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*", Sosio Informa Volume I No.1, Jakarta 2015, hlm 15.

³⁵ *Ibid.*, hlm 16.

terhadap anak adalah : *Pertama*, Pewarisan kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan. *Kedua*, stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat dan kematian anggota keluarga. *Ketiga*, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. *Keempat*, struktur keluarga, misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh.³⁶

Selain itu perilaku seks yang menyimpang pada kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh faktor internal individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal. Berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan privasi. Multifaktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di mana keadaan anak yang tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat.³⁷

Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual lainnya yaitu ancaman hukuman yang relatif ringan, perubahan hormon, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, sosial budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender dan persepsi masyarakat yang menganggap aib dari kekerasan seksual yang harus di tutupin.³⁸

³⁶ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah, "*Fedopilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*", Sosio Informa, Volume I No.1, 2015, hlm . 31.

³⁷ Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "*Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kerawang*", Midwife Journal Volume 4 No.2, Juli 2018, hlm 61.

³⁸ Ibid, hlm 61.

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu *familial abuse* jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri. Dan *extrafamilial abuse* jika dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban.³⁹

3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak terkadang mereka sendiri tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya, selain itu korban anak-anak cenderung takut melaporkan karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya dan anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual memuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah

³⁹ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah, "*Fedopilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*", Sosio Informa, Volume I No.1, 2015, hlm . 31.

harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari. Ketidak berdayaan korban dimasa kanak-kanak tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan terhadap figur yang lemah atau tidak berdaya.⁴⁰

Kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.⁴¹

Secara keseluruhan, dampak kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan yaitu : *Pertama*, kurangnya motivasi atau harga diri. *Kedua*, problem kesehatan mental, seperti kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. *Ketiga*, sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, seperti patah tulang, radang infeksi, mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot dan lain-lain hingga bertahun-tahun meski ia tidak mengalaminya kembali. *Keempat*, problema kesehatan seksual seperti mengalami kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual. *Kelima*, mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik

⁴⁰ Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*", Sosio Informa Volume I No.1, Jakarta 2015, hlm 19.

⁴¹ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah, "*Fedopilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*", Sosio Informa Volume I No.1, 2015, hlm . 32.

diri dari pergaulan. *Keenam*, mimpi buruk dan serba ketakutan. *Ketujuh*, tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung kepada kematian korban.

Selain itu dampak kekerasan terhadap anak dalam masyarakat, yaitu : *Pertama*, pewarisan lingkaran kekerasan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi. *Kedua*, tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. *Ketiga*, kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang menerima kekerasan tidak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan.⁴²

C. Hukuman Kebiri

1. Pengertian Kebiri

Kebiri (*al-ikhsha`*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain*, *testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun ada pula yang mengartikan kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.⁴³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kebiri adalah sudah dihilangkan atau dikeluarkan (kelenjar testisnya pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan betina), atau dengan kata lain sudah dimandulkan.⁴⁴ Secara harfiah pengebirian adalah suatu tindakan bedah atau kimia, dimana testis organ biologis laki-laki akan kehilangan fungsinya. Hal ini menyebabkan sterilisasi yaitu mencegah individu untuk dapat bereproduksi dan hal itu juga mengurangi

⁴² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 102-103.

⁴³ <https://www.artikelsiana.com/2018/12/Pengertian-Hukum-kebiri-Dalam-Islam-Jenis-Menurut-Para-Ahli.html> ditampilkan pada tanggal 22 Nov 2019 22:35:44 WIB.

⁴⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*.

produksi hormon tertentu yang mempengaruhi gairah seksual, seperti *testosteron*.⁴⁵

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa kebiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara bedah dan secara kimia. Pengebirian secara bedah dilakukan dengan operasi pengangkatan salah satu testis atau kedua-duanya atau bahkan dapat dilakukan dengan cara mengangkat seluruh organ kelamin pada seseorang. Sedangkan, pengebirian kimiawi dilakukan dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan berkurangnya gairah seksualnya secara drastis untuk jangka waktu tertentu. Cara semacam itu tidak melibatkan operasi apapun.⁴⁶

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, pengebirian akan memberikan dampak menurunnya produksi testosteron yang dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan gairah seksual seseorang. Hukuman ini sangat cocok digunakan untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena para pelaku biasanya memiliki hormon yang berlebih dan memiliki nafsu seksual yang tidak terkendali terhadap anak-anak. Walaupun para pelaku telah dipenjara namun tidak dilakukan pengebirian kemungkinan besar para pelaku akan mengulangi perbuatannya tersebut setelah keluar dari hukuman penjara.

2. Hukuman Kebiri Di Indonesia

Kekerasan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korban sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini, menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat dan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual serta

⁴⁵ Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto, “*Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Beberapa Negara*”, *Recidive Volume II* No.3, September-Desember 2013, hlm 295.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 295.

meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Maka Presiden Joko Widodo meresmikan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dan sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pemerintah menetapkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan tersebut dapat membahayakan jiwa anak sebagai penerus bangsa. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Presiden mengatakan adapun pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan pidana hukuman mati termasuk dalam hukuman pemberatan pidana sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Penambahan pasal tersebut akan memberi ruang terhadap hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terutama menyangkut perubahan hukuman yang berkaitan dengan pasal 76D yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan pasal 76E yang berbunyi “Setiap orang dilarang

⁴⁷<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Tangani.Perppu.yang.Atur.Hukuman.Kebiri>. diakses Kompas.com 25/05/2016, 17:00 WIB

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁴⁸ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana perubahan dari isi undang-undang tersebut yaitu :⁴⁹

a. Merubah ketentuan Pasal 81 dan menambahkan ayat (4)-(9).

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

⁴⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Pasal 76D-76E*. Tambahan Lembaran Negara No.5606.

⁴⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81-82A*, Lembaran Negara Tahun 2016 No.99, Tambahan Lembaran Negara No.5882.

- pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁵⁰
- b. Diantara pasal 81 dan 82 disisipkan pasal 81 A sebagai berikut :
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.⁵¹
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Ketentuan Pasal 82 diubah dan menambahkan ayat (3)-(8) sebagai berikut :
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
- d. Diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan pasal 82A sebagai berikut :
- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵²

Dengan adanya formulasi baru terhadap undang-undang perlindungan anak diharapkan pengaplikasian dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dengan tujuan untuk mengurangi kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat Indonesia. Dengan tujuan memberi efek jera

⁵²*Ibid.*,

dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak berbuat hal tersebut.

3. Kewenangan Pelaksana Hukuman Kebiri

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah upaya hukum yang harus konsisten dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara, agar undang-undang tersebut tidak menjadi suatu norma yang kosong. Pelaksanaan hukuman kebirinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut, haruslah dilaksanakan oleh orang yang tepat, dalam hal ini adalah seseorang yang sesuai dengan disiplin ilmunya dan pengetahuannya akan hal yang berkaitan.

Dengan demikian menetapkan hukuman kebirinya kimia bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah melibatkan dokter dalam pelaksanaan pemberian sanksi kebirinya yang dianggap sebagai profesi yang memiliki kompetensi terbaik dibidang kesehatan (kemanusiaan). Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dokter dengan etika kedokterannya akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar sepanjang aturan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Saat ini hanya dikenal dua macam hukum kebirinya yaitu kebirinya secara fisik dan kebirinya secara kimiawi. Perbedaannya adalah jika kebirinya fisik langsung menghilangkan testisnya dengan cara operasi, sedangkan kebirinya secara kimiawi yaitu memberi suntikan zat kimia pada alat kelamin yang berfungsi menghilangkan hasrat seksualnya. Dan saat ini yang diberlakukan di Indonesia adalah kebirinya kimiawi.⁵³

⁵³Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri", Jurnal serambi Hukum Volume 11 No.1, 2017, hlm 45.

Ditunjuknya keterlibatan dokter dalam pemberian sanksi kebiri memberikan dilema terkait tinjauan etika kedokteran yang ada terhadap kasus ini. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan fatwa penolakan keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai sumpah profesi kedokteran itu sendiri.⁵⁴

Selain itu Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat, bahwa Hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Disini tetap diperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Hukuman kebiri Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya hukuman suntikan akan diberikan oleh tenaga profesional dari kementerian yang menangani.⁵⁵ Sujatmiko menegaskan bahwa hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak. Hukuman akan diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa. Ia menjelaskan, hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Menurut Sujatmiko, efek suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan pengawasan bertujuan

⁵⁴<http://www.idionline.org/Berita/Ikatan-Dokter-Indonesia-Tolak-Jadi-Eksekutor-Kebiri> diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

⁵⁵<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/Bagaimana.Penerapan.Hukuman.Kebiri.Ini.Penjelasan.Pemerintah> diakses tanggal 15 Nof 2016.

untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan libido.

Dengan demikian semoga dokter dapat melaksanakan tugas menjadi eksekutor kebiri dengan pertimbangan telah adanya kejelasan akan payung hukum yang mengatur hukuman tersebut dan melihat kepentingan umum yang lebih luas serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaaan.

Hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tentu memiliki tujuan tertentu. Sebagaimana penerapan hukuman mati yang dianggap sebagai balasan yang setimpal terhadap tindak pidana tertentu yang layak dijatuhi hukuman mati, dalam hal ini tujuan pengembirian juga dapat diterapkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut dianalisis berdasarkan teori pidanaaan yang sering kita dapati dalam kuliah-kuliah hukum pidana pada umumnya.

Adapun secara umum tujuan pidanaaan yaitu memberi efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat lain, menjadi sarana memperbaiki pribadi diri pelaku dari kejahatan itu sendiri dan untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain.

Sebagaimana telah dibahas bab sebelumnya, terdapat 3 (tiga) teori tujuan pidanaaan, yaitu Teori Absolute, Teori Relative dan teori gabungan. **Pertama** adalah teori absolut, teori ini menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat kejahatan sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga pelaku pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita (*leed met leed vergelding worden*), sehingga pidana ini tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku pembuat kejahatan, tetapi pidana ini merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain

penderitaan harus dibalas dengan penderitaan atau pembalasan (*revenge*).⁵⁶

Penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual jika ditinjau dari teori ini maka akan sesuai apabila tujuan penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pada dasarnya, maksud dari teori *absolute* ini adalah ketika suatu kejahatan dianggap berlebihan maka diperlukan penjatuhan pidana berupa pembalasan terhadap pelaku.

Kedua yaitu Teori Relatif, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan ditujukan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (pelaku) maupun umum (masyarakat). Dalam artian tujuan pemidanaan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori relatif lebih melihat kedepan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).⁵⁷

Jika dilihat dari Teori Relatif, penjatuhan hukuman kebiri lebih menekankan pada aspek pencegahan secara umum meski banyak dipertentangkan, hukuman kebiri masih dapat menjadi salah satu cara yang dapat di diskusikan untuk diterapkan jika dilihat dari aspek tujuannya ketika disuntik zat kimia kebiri maka hormon gairah seseorang menjadi hilang dan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau lebih tepatnya pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya tersebut karena

⁵⁶ Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap anak*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, Hlm.114.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm.115.

tidak mampu (bergairah). Dengan alasan tersebut maka penerapan hukuman kebiri ini dapat menjadi pencegah pelaku melakukan kembali kejahataannya.

Ketiga adalah teori gabungan, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhannya pidana itu, pidana juga harus membuat jera dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Konsep pemidanaan di Indonesia menurut penulis sejalan dengan teori ini, sebab Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. UU itu menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik. Lapas bukan hanya sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang. Agar setelah menjalani pembinaan di dalam lapas dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.⁵⁸

Dilihat dari tiga tujuan dijatuhkannya tindakan kebiri kimia ini yang terdapat di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bertujuan :

1. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak
2. Memberi efek jera terhadap pelaku, dan
3. Mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak”.

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm.116.

Frasa “untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual” dan dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan :“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.⁵⁹

Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Secara implisit mengandung makna bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan sanksi yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya, dengan dijatuhkan tindakan kebiri kimia ini merupakan sebagai salah satu tindakan atau upaya perawatan atau pemulihan atau pembelajaran selama dua tahun kepada terpidana agar tobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi.⁶⁰

Kita ketahui, bahwa hukum selalu berkembang dan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman, dan sebagaimana kita ketahui filosofi pidana tindakan yaitu pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran dalam penghukuman, bukan pidana badan. maka dari itu dengan dimasukkannya kebiri kimia ini ke dalam bentuk tindakan penghukuman, merupakan salah satu dari sistem hukum yang diperbarui pada saat ini karena menurut penulis pidana kebiri kimia ini merupakan salah satu dari bagian dari upaya pengajaran, pendidikan atau pemulihan terhadap pelaku, dalam konteks fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini pidana badan atau pemberian kebiri kimia ini merupakan

⁵⁹ Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi PidanaKebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, Hlm.89.

⁶⁰ *Ibid.*,

salah satu dari upaya mendidik dan mengajar bagi pelaku. Dengan kata lain kebiri kimia merupakan suatu sanksi tindakan yang dikenakan untuk menderitakan pelaku. yang dimaksud penderitaan ini adalah sebagai upaya dari pemulihan, pengajaran atau pendidikan terhadap pelaku agar taubat, jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan pelaku.

Selain itu, karena belum pernah ada kasus yang memenuhi kriteria untuk diijatuhi hukuman kebiri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menganggap bahwa hukuman yang selama ini diberikan berupa kurungan penjara dianggap sudah efektif diterapkan. Menurut narasumber yang peneliti wawancarai, hukuman penjara yang selama ini diberikan sudah sangat memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Proses pengadilan yang selama ini berjalan pun menunjukkan bahwa hakim masih berpegang kepada hukuman penjara yang masih dianggap efektif dengan kondisi yang saat ini untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.⁶¹

Dalam ketentuan yang lain hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai narasumber menyatakan hukuman kebiri akan diterapkan kemasa yang akan datang apabila hal tersebut dibutuhkan, memenuhi kriteria dan hukuman penjara yang saat ini tidak efektif lagi dalam menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Maka demikian akan dilakukan putusan kebiri demi keberlangsungan penegakan hukum dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat banyak.⁶²

Secara keseluruhan hukuman kebiri telah di terapkan di Indonesia yaitu di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2019 lalu, yaitu Muh Aris (20), warga Dusun Mengelo, Kecamatan Sooko, Mojokerto. Yang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Rahmawati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2019, Pukul 14.30 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Sadri S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan staf Humas tanggal 16 Desember 2019, Pukul 14.30 WIB.

berprofesi sebagai tukang las terbukti telah memperkosa 9 anak. Dengan modus memperkosa ditempat sepi. Ia ditangkap Oktober 2018 setelah dilaporkan orang tua dari korban yang diketahui korban masih dibangku TK. Polisi menemukan aksi terakhirnya melalui kamera CCTV salah satu perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto hakim memutuskan Aris bersalah melanggar Pasal 76D Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN pada tanggal 2 Mei 2019. Dalam putusan vonis yang dijatuhkan yaitu 12 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 17 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan namun tidak menyertakan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia. Hukuman penjara tersebut dianggap lebih ringan, namun pihak Aris masih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Para hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY pada tanggal 18 Juli 2019.⁶³

Isi dari putusan Pengadilan Tinggi yaitu hukuman penjara 12 tahun dan denda 100 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan dan penambahan hukuman kebiri kimiawi. Penambahan hukuman kebiri kimiawi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) yang menyatakan bahwa salah satunya lebih dari satu korban dan ketentuan maksimal bisa ditambah dalam undang-undang tersebut yaitu minimal 15 tahun penjara dan maksimal 20 tahun

⁶³<https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/26/Kronologi-Lengkap-Kasus-Aris-di-Mojokerto-Sampai-Dihukum-Kebiri-Dulu-Dijuluki-Predator-Anak>. Di akses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 12.27.

penjara, dan apabila Pasal 5 diberlakukan maka dapat dikenai pidana tambahan pada Pasal 7 berupa kebiri kimia. Serta dalam perkara ini unsur-unsur yang disebutkan tersebut telah terbukti oleh terdakwa. Maka dalam perkara ini putusan tersebut merupakan putusan terbaik dan sudah inkrah, diterima oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 4 Juli 2019 dan telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 25 Juli 2019.⁶⁴

Hukuman kebiri yang akan diberikan kepada terdakwa tidak bersifat permanen, hukuman kebiri akan diberikan setelah sisa waktu hukuman penjara tinggal 2 tahun lagi. Dosis obat yang akan diberikan untuk kebiri kimia paling lama hanya 6 bulan, jadi terdakwa mendapat 4 kali suntikan kebiri kimia. Setelah keluar dari penjara jaksa harus bertanggung jawab menjamin kesehatan terdakwa kembali. Kasus ini merupakan kasus pertama yang dijatuhi hukuman kebiri di Indonesia, Kejaksaan Negeri selaku eksekutor kesulitan mencari rumah sakit untuk pelaksanaan hukuman kebiri dikarenakan belum memiliki petunjuk teknis. Akan hal tersebut pihak Kejaksaan Negeri masih mengonsultasikan kepada Kejaksaan Agung mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri tersebut.⁶⁵

Jadi berdasarkan tujuan pemidanaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diterapkan sesuai dengan tujuan utama pemidanaan yaitu untuk pemulihan, pengajaran atau mendidik. Dilihat dari teori yang telah dijelaskan maka hukuman kebiri di Indonesia termasuk dalam teori gabungan, upaya pemulihan tersebut selain memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak dapat mengulangi perbuatannya dengan penderitaan

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ <https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/07200041/Cerita-Di-Balik-Kebiri-Kimia-Di-Mojokerto-Kesulitan-Mencari-Rs-Untuk?>. Di akses pada tanggal 15 februari 2020 pukul 12.30 WIB.

sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku terhadap korban dan juga menjadi pembelajaran kepada masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa sebagaimana telah mengetahui konsekuensi yang dapat diterima apabila perbuatan hukum tersebut dilanggar.

Selain itu sekilas kita lihat dari pandangan hukum islam bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan pada anak laki-laki maupun perempuan. Apabila dilakukan pada anak laki-laki (sodomi) ulama dari kalangan mazhab Hanafi memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku tersebut karena dianggap dosa besar dan diluar kalangan Hanafiah menganggap sanksi *hudud*. Dan apabila dilakukan kepada berlainan jenis kelamin maka diqiyaskan dengan zina. Oleh sebab itu diberikan hukuman 100 kali cambuk. Namun dalam Al-Qur'an dan hadist tidak diaturnya hukuman kebiri.⁶⁶

Dilihat dari Maqasyid Al-syari'ah penerapan sanksi kebiri untuk memelihara akal (*hifz al-aql*) yang merupakan hal penting dilakukan upaya memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya hukuman ini dapat melindungi masyarakat dari rasa takut, was-was dan terkhusus terhadap anak-anak. Upaya ini dianggap sebagai upaya pokok untuk mengurangi terjadinya kasus-kasu kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana memelihara akal merupakan hal penting dalam islam, dengan tujuan akal digunakan untuk memikirkan hal-hal yang berguna demi kehidupan dunia dan akhirat yang perlu dilindungi keberadaannya dari rasa takut, trauma, khawatir yang mengganggu kehidupan manusia dan menimbulkan kerugian bagi umat manusia.⁶⁷

⁶⁶ A. Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2016. Hlm 41.

⁶⁷ Nursiyanti, *Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm 56.

B. Analisis Penghambat Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, hingga saat ini penerapan hukuman kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum pernah dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu :

1) Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiru karena dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter yang mana mewajibkan setiap dokter mematuhi dan menjunjung tinggi serta mengamalkan Sumpah Dokter. Di dalam undang-undang, hukuman yang dicantumkan dalam hukuman kebiru berupa metode injeksi zat kimia anti androgen dan bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testosteron untuk menurunkan dorongan seksual terhadap terpidana untuk sementara waktu selama jangka waktu yang telah diputuskan.

Setelah dilakukannya prosedur kebiru menimbulkan risiko rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana. Untuk itu, dokter dianggap sebagai profesi yang tepat dan paham akan prosedur pelaksanaan hukuman kebiru maka dari itu dokter dijadikan eksekutor hukuman kebiru sebagaimana kompetensi yang telah dimilikinya dibandingkan dengan profesi lainnya. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru Kimia.⁶⁸ Yang didasari oleh Kode Etik Kedokteran

⁶⁸Soetedjo dkk, *"Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiru"* Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2 No.2, Juni 2018, hlm 69.

Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 secara khusus disebutkan pada angka 1 dan 5 yang menyatakan bahwa:⁶⁹

“Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan” dan “Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam”.

Dalam melakukan tindakan medis, para dokter terikat untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.⁷⁰

Dengan adanya dasar keterikatan terhadap Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tidak mungkinnya diperoleh persetujuan dari terpidana atau keluarga terpidana untuk mengizinkan pelaksanaan hukuman kebiri berdasarkan alasan tersebut dokter tidak dapat melaksanakannya. Selain itu belum jelasnya bagaimana pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor hukuman kebiri.

⁶⁹*Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia, 2004), Hlm 3.

⁷⁰Departemen Kesehatan R.I., *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/III/2008*.

Peraturan Pemerintah mengenai teknis hukuman kebiri telah berada di Sekretariat Negara untuk ditanda tangani oleh presiden Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut merincikan teknis pelaksanaan hukuman kebiri dan rehabilitasi yang telah dipaparkan dalam UU No.17 Tahun 2016 tersebut.⁷¹

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai herarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷² Berdasarkan herarki perundang-undangan tersebut Ikatan Dokter Indonesia tetap harus melaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang dikarenakan Kode Etik Kedokteran berada dibawah undang-undang, dan Kode Etik Kedokteran tersebut hanya mengikat sekelompok orang dalam jangkauan tertentu. Dan lebih jelasnya Peraturan Pemerintah Mengenai Teknis hukuman kebiri telah dirincikan oleh pemerintah secara tertulis.

2) Pengertian hak asasi manusia di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi yaitu :⁷³

⁷¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 11.04.

⁷²Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234.

⁷³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian di atas, ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), Koalisi Perempuan Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan organisasi lainnya yang tergabung dalam jaringan 99 organisasi masyarakat sipil, organisasi non pemerintah di Indonesia secara tegas menolak penetapan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁷⁴ Karena dianggap penerapan hukuman kebiri tersebut melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang yang telah disebutkan.

Pemberian obat anti androgen akan membuat laki-laki kekurangan hormon testosteron dan pelaksanaan hukuman kebiri banyak menimbulkan efek negatif bagi tubuh pelaku yang disampaikan oleh National Geographic Indonesia yang dikutip oleh Nur Hafizal Hasanah dkk dalam “*Jurnal Kebijakan Hukum Pidana sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia Vol 7 No. 3*” menjelaskan bahwa pemberian hormon anti androgen tidak memunculkan efek seorang laki-laki akan menjadi feminim, namun efek negatif lain yang ditimbulkan yaitu penuan dini pada tubuh, mengurangi kepadatan tulang sehingga beresiko tulang keropos atau *osteoporosis* meningkat serta menyebabkan

⁷⁴ Supriyadi Widodo Eddyuno dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Chemical Justice Reform, 2016), hlm 5.

penyakit jantung dan pembuluh darah.⁷⁵ apabila dikaitkan pada Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maka hal yang disampaikan di atas melanggar Pasal 10 ayat (1) yaitu “ Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Dimana penurunan hormon testosteron menyebabkan pelaku tidak dapat merasakan gairah seksual dan melanjutkan keturunan. Disilain pelaksanaan hukuman kebiri tersebut melanggar Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.⁷⁶

Dari paparan yang disampaikan diatas penulis berpendapat dari pandangan Hak Asasi manusia bahwa hukuman kebiri tersebut dianggap tidak sesuai dalam penerapan hukum pidana di Indonesia dan hukuman kebiri tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan seseorang baik dalam melanjutkan keturunan maupun kebebasan dari penyiksaan. Serta penerapan hukuman tersebut belum tentu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan belum adanya jaminan bahwa dengan pengebiran dapat mengurangi jumlah kejahatan seksual terhadap anak bahkan para pelaku dapat melakukan hal yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Dilihat dari sisi lain tidak ada perbuatan kejahatan yang tidak melanggar hak asasi orang lain. Oleh sebab itu sanksi yang diterapkan merupakan balasan dari setiap perbuatan yang ia lakukan.

⁷⁵*Ibid.*, hlm 309.

⁷⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.

3) Belum adanya kasus yang memenuhi kriteria untuk diterapkan hukuman kebiri

Dalam penerapannya, hukuman kebiri masih menjadi hal besar yang diperdebatkan dengan beragam alasan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, narasumber mengatakan bahwa belum adanya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang memenuhi kriteria untuk dijatuhi hukuman kebiri sehingga dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh belum pernah seorang pelaku pidana kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman kebiri.⁷⁷

Kriteria yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76D bahwa yang dapat diterapkan hukuman kebiri diantaranya pelaku yang melakukan kekerasan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan hubungan persetubuhan dengannya dan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 81 ayat (4) pelaku pernah dipidana karena melakukan kejahatan yang sama, dan pada ayat (5) menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia.

Selain itu, narasumber dari BP3A mengatakan bahwa perbuatan kekerasan seksual tidak hanya menggunakan alat kelamin semata tetapi dapat menggunakan anggota tubuh lain dan alat-alat lainnya. Penjatuhan hukuman kebiri pada dasarnya bukan merupakan jaminan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dapat diatasi. Menurutnya, hukuman penjara yang selama

⁷⁷Hasil wawancara dengan Rahmawati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2019, Pukul 14.30 WIB.

ini diterapkan masih efektif diterapkan. Jika diharapkan adanya hukuman lebih, maka penjatuhan hukuman ganti rugi dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut lebih bermanfaat terhadap korban.⁷⁸

4) Hukuman Kebiri dapat mengganggu psikologis pelaku

Ketika penulis mewawancarai narasumber dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (BP3A), Ibu Rida Nurdin selaku mediator sekaligus pengacara di BP3A mengatakan bahwa penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku Kekerasan seksual terhadap anak dianggap kurang tepat jika diterapkan saat ini. Hal itu disebabkan karena hukuman kebiri dianggap bukan merupakan suatu tindakan yang dapat menjamin hilangnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dijatuhi hukuman kebiri.⁷⁹

Dibandingkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual, BP3A lebih mengutamakan pengupayaan agar pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut dapat dibina dan diawasi agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Demikian juga dengan korban kejahatan seksual agar korban dapat disembuhkan secara mental dan psikologis agar korban dapat kembali kedalam masyarakat tanpa ketakutan dan rasa trauma akibat perlakuan yang diterima olehnya.⁸⁰

⁷⁸Hasil wawancara dengan Rida Nurdin selaku Mediator dan Pengacara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tanggal 23 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Rahmawati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2019, Pukul 14.30 WIB.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Rida Nurdin selaku Mediator dan Pengacara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tanggal 23 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB.

- 5) Tidak diaturnya secara jelas mengenai anggaran dan eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri dalam undang-undang

Dalam penerapan pelaksanaan hukuman kebiri, tidak diatur secara jelas dana dan eksekutor mengenai pelaksanaan hukuman kebiri di dalam undang-undang hal tersebut sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya, disaat suatu perkara telah diputuskan. Biaya merupakan masalah utama dalam merealisasikan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Serta mengenai eksekutor dan tata cara pelaksanaan hukuman kebiri seharusnya pemerintah juga harus menetapkan dalam bentuk undang-undang yang sah. Jikalau setiap pelaku kejahatan seksual dijatuhi hukuman kebiri dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini terjadi, maka biaya pelaksanaan, eksekutor serta tata cara pelaksanaannya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan agar hukuman kebiri dapat diterapkan.⁸¹

Selama ini Upaya yang dilakukan oleh BP3A selama ini dalam bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan seksual dimulai dari diterimanya pengaduan, melakukan visum, pendampingan di pengadilan serta memastikan pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya. Selain itu upaya Restitusi juga dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Dalam hal ini BP3A tidak bekerja sendiri melainkan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah

⁸¹*Ibid.*,

lainnya seperti Yayasan Kesehatan Madani (Yakesma), Dinas Sosial dan lembaga lainnya.⁸²

Untuk wilayah Aceh saat ini juga masih berlaku Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayah. Kedua landasan hukum itu masih dapat digunakan untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak yang ada.⁸³ Namun melihat kenyataannya kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak memberikan gambaran bahwa hukuman yang selama ini diterapkan oleh para penegak hukum justru tidak efektif sehingga tidak memberikan rasa takut kepada pelaku kejahatan pidana seksual terhadap anak untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

Dengan adanya pemberian sanksi tindakan berupa pemberian hukuman kebiri merupakan langkah baru dalam pembaruan sitem hukum di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan rasa aman,nyaman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Fungsi keadilan dan fungsi sosial harus seimbang antara pemberian pidana bagi pelaku atas perbuatannya juga kesejahteraan antar pelaku dengan pihak korban atau masyarakat dapat terjalin kembali dengan baik seperti semula. Selain itu perlunya bimbingan dari lingkungan sekitar terhadap pelaku dan korban untuk tidak mengucilkan, agar pelaku dapat kembali kemasyarakat dengan perbaikan moral dan korban sendiri dapat terlepas dari rasa terauma yang dialami. Serta dapat hidup berdampingan antara pelaku dan korban secara damai tanpa adanya dendam terhadap pelaku setelah rasa adil antara pihak telah terlaksana.

⁸²*Ibid.*,

⁸³*Ibid.*,

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari pembahasan yang disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia mengenai penerapan hukuman kebiri lebih mendominasi kepada tujuan pemidanaan dalam teori gabungan dimana dalam undang-undang setelah adanya pemberian hukuman pokok adanya tambahan hukuman kebiri. Hal tersebut bertujuan pembalasan dendam terhadap pelaku sebagaimana yang dirasakan oleh korban, dilain hal memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam pemberian hukuman kebiri tersebut tetap diawasi sebagai tujuan pemulihan pelaku dan menjadi media pengajaran dan mendidik bagi pelaku sendiri agar tidak diulangi dan bagi masyarakat lainnya agar memiliki rasa takut untuk tidak melakukan hal tersebut.
2. Faktor penghambat hukuman kebiri belum dapat dilaksanakan di dalam pemidanaan di Indonesia adalah tenaga ahli yang memiliki ilmu dibidang pemberian hukuman kebiri kimia yaitu dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor pelaksana dimana hal tersebut merupakan tindakan pencideraan yang bertolak belakang dengan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Faktor penghambat lain hukuman kebiri yaitu bertentangannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal banyaknya menimbulkan efek negatif terkhusus di dalam hal melanjutkan keturunan dan memperoleh kebebasan dari penyiksaan, hukuman yang kejam dan merendahkan derajat dan martabat manusia. Di dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh belum adanya kasus yang dapat dijatuhi hukuman kebiri

dengan alasan belum memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, serta belum adanya kejelasan dalam eksekutor yang menjadi penghambat utama pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Namun apabila dimasa yang akan datang diperlukan penjatuhan hukuman kebiri maka hakim akan melaksanakan putusan tersebut. Dan dari sisi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sendiri lebih mengedepankan hukuman ganti kerugian dari pada hukuman kebiri tersebut.

3. Penetapan undang-undang hukuman kebiri tersebut masih banyak meninggalkan banyak kekurangan dan kontroversi dikalangan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana kelanjutan dari undang-undang hukuman kebiri tersebut akan dihapuskan atau diberikan regulasi terbaru mengenai substansi undang-undang hukuman kebiri ini mengenai penetapan eksekutor, tata cara dan anggaran pelaksanaan hukuman kebiri tersebut secara terperinci, lengkap dan sistematis.

B. Saran

1. Sampai saat ini,substansi peraturan mengenai hukuman kebiri telah ditetapkan, namun substansi peraturan mengenai eksekutor pelaksana hukuman kebiri secara jelas belum terealisasi. Hal tersebutlah menjadi penghambat pelaksanaan hukuman kebiri itu sendiri. Maka dari itu pemerintah harus segera mendiskusikan akan hal tersebut agar tidak terjadinya kekosongan hukum.
2. Apabila dari pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Pada saat pembuatan substansi peraturan eksekutor kebiri dapat dialihkan kepada tenaga ahli yang telah dilatih mengenai tata cara untuk melaksanakan penerapan hukuman kebiri tersebut.

3. Dari dinas-dinas pemerintah yang berwenang dalam hal ini dapat mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat dari kalangan anak-anak hingga dewasa mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan hukuman kebiri yang akan diberikan kepada pelaku, sebagai bentuk antisipasi dengan adanya pengetahuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana penerapan hukum yang telah berlaku. Tidak hanya kepada masyarakat namun juga pada penegak hukum agar tercipta keselarasan antara penegak hukum dan hukum yang berlaku.
4. Dengan tujuan pemidanaan sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku, pemulihan dan pendidikan diharapkan dapat terwujud keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kerukunan antara korban dan pelaku serta lingkungan sekitar untuk membantu psikologis baik korban maupun pelaku dan terpenuhinya hak-hak korban dan hak-hak pelaku secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hartono, Wahyu. & Dwi Hananto, Puguh. *“perbandingan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara”*. Recidive Volume 2 No.3. 2013.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Ali, Mahfus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Difa, I Putu Reza Bella Satria, dkk. *“Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana”*. Denpasar Bali.tt.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. 2016.
- Femmy Silaswaty Faried. *“Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri”*. Jurnal serambi Hukum Volume 11 No.1.2017.
- Fuadi, M Anwar.”*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*”. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* Vol 8. 2011.
- Handoko, Ary Prasetyo. *Eksistensi PidanaKebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*. (Skripsi). Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2019.
- Hasanah, Nurhafizah.Soponyono, Eko. *“Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”*. Semarang, vol.7 No. 3. 2018.
- Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku kejahatan Seksual Terhadap anak*. (Skripsi). Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2017.

- Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia. 2004.
- Krismiarsi. “*Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum*”. Seminar Nasional Hukum UNNES Volume 4 No.1. 2018.
- Kurniawan, Dwi, dkk. “*Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak Anak*”. Jurnal Empati. Volume 6: (1). 2017.
- Mulyadi, Mahmud. *Revitalisasi Atas Fiosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. USU: Repository. 2006.
- Noviana, Ivo. “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”. Jakarta: Sosio Informa Volume I No.1. 2015.
- Nursiyanti. “*Tinjauan Maqashid Al-syari’ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelaku Pedofilia*”. Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.3 No.1. 2017.
- Probosiwi, Ratih. & Bahransyaf, Daud. “*Fedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*”. Sosio Informa Volume I No. 1. 2015.
- Rusmini Gorda, Tini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press. 2017.
- Sari Bayu Ningsih, Ermaya. & Hennyati, Sri. “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Kerawang*”. Midwife Journal Volume 4 No.2. 2018.
- Soetedjo dkk. “*Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*”. Jurnal Etika Kedokteran Indonesi. Vol.2 No.2. Juni 2018.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Widodo Eddyuno, Supriyadi, dkk. *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute For Cheminal Justice Reform. 2016.
- Wijaya, Andika. Peace Ananta, Widi. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Yuliana, Fitria Nur. Skripsi “*Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Undang-undnag Perlindungan Anak bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Di Indonesia*”. Surakarta. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Kesehatan R.I. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/III/2008*.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285. Cetakan ke 31. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289. Cetakan ke 31. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 43. Cetakan ke 31. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Moeljatno.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10. Cetakan ke 31. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.

Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81-82A. Lembaran Negara No. 237. Tambahan Lembaran Negara No. 5946.

Undang-Undang No. 20 tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D-76E. Tambahan Lembaran Negara No.5606

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Rahmawati, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2019. Pukul 14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Rida Nurdin selaku Mediator dan Pengacara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tanggal 23 Desember 2019. Pukul 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Sadri S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan staf Humas tanggal 16 Desember 2019. Pukul 14.30 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12335/1/HK112641.pdf>. *Penelitian Hukuman Kebiri Serviens In Lumine Veritatis*.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/Bagaimana.Penerapan>.

<http://News.Liputan6.com/read/2345241/Jokowi-Dukung-Sanksi-Kebiri-Untuk-Pelaku-Kejahatan-Seksual-Anak>, 6-Desember 2016, pukul 02:35 WIB.

<http://www.idionline.org/Berita/Ikatan-Dokter-Indonesia-Tolak-Jadi-Eksekutor-Kebiri> diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

http://www.Kompasiana.com/yonbayu/Dokter-Tolak-Jadi-Eksekutor-Kebiri-Murni-Kode-Etik-atau-Ego-Profesi_574c07e36b7e61491c8594cf. Senin 2 April 2017.pukul 23:55 WIB.

<https://muslim.or.id/28041-bolehkah-hukuman-kebiri-bagi-pemeriksa.html#fnref-28041-1> di akses tanggal 8 Oktober 2019 pukul 12.15 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Tangani.Perppu.yang.Atur.Hukuman.Kebiri>. diakses Kompas.com 25/05/2016. 17:00 WIB

<https://Surabaya.Tribunnews.com/2019/07/31/Kasus-Ayah-Setubuhi-Anak-Kandung-50-Kali-Terjadi-di-Lumajang-Terbongkar-Pelaku-Sudah-Punya-5-Istri>. Rabu, 31 Juli 2019 pukul 22.44 WIB.

<https://www.artikelsiana.com/2018/12/Pengertian-Hukum-kebiri-Dalam-Islam-Jenis-Menurut-Para-Ahli.html> ditampilkan pada tanggal 22 Nov 2019 22:35:44 WIB.

Hukuman.Kebiri.Ini.Penjelasan.Pemerintah diakses tanggal 15 Nof 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V. Di akses pada Tanggal 9 Juni 2019 Pukul 12.45 WIB.

Lampiran 1 :

SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :4503 /Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, S.Hi., L.L.M. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Marissa Anggraini Sumali
N I M : 150106015
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perpu No.1 Tahun 2016 (Analisis Filosofis Tujuan Hukum)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2018
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 :

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Marissa Anggraini Sumali
 NIM : 150106015
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
 Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 No.1 Tahun 2016

Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.Hi.,M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	16/8/2019		online	lanjut ke bab II	
2	17/8/2019		1.2.11	diteliti: revisi pendahuluan	
4	2/1/2020		1.2.11	acc bab 1.2.11	
5	7/1/2020		Perbaikan Bab III & IV	Perbaikan Bab III dan IV	
6	9/1/2020		BAB III & IV	ACC	
7	10/1/2020		Abstrak	Abstrak	
8	14/1/2020		Abstrak	ACC	
9					
10					

Mengetahui:

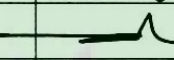
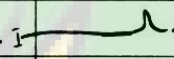
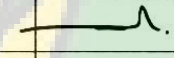
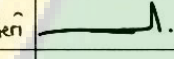
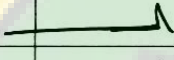
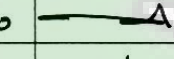
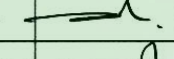
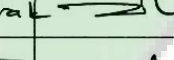
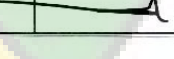
Ketua Prodi Ilmu Hukum
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Khairani M. Ag
 NIP. 197312242000032001

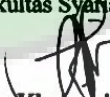
ABSEN BIMBINGAN

Nama : Marissa Anggraini Sumali
 NIM : 150106015
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016

Pembimbing II : Amrullah, S.Hi.,LL.M

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	16/10/19	16/10/19	Bab I	Perbaikan LBM RM MP	
2	25/10/19	25/10/19	Bab I	Perbaikan BAB I	
4	29/11/19	29/11/19	Bab I	ACC BAB I	
5	5/12/19	5/12/19	Bab II	Tambahan materi	
6	11/12/19	11/12/19	Bab II	ACC	
7	10/1/20	10/1/20	Bab III	Edit ulang	
8	13/1/20	13/1/20	Bab III dan IV	ACC	
9	13/1/20	13/1/20	Pengantar Abstrak		
10	17/1/20	17/1/20	ACC Skripsi		

Mengetahui:
 Ketua Prodi Ilmu Hukum
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Khairani M.Ag
 NIP. 197312242000032001

Lampiran 3 :

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5009/Un.08/FSH.I/12/2019

06 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marissa Angraini Sumalia
NIM : 150106015
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
Alamat : Asrama Kesdam, Kuta Alam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 4 :

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
Web : pn-bandaaceh.go.id
E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN
No: W1-U1/ 44 / AT. 02.03/1/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARISSA ANGGRAINI SUMALI.

NIM : 150106015

Alamat : Asrama Kesdam, Kuta Alam

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tanggal 6 Desember 2019, Nomor : 5009/Un.08/FSH.I/12/2019, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul **"Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 "**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 06 Januari 2020
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

MUHAMMAD SYAKIR, SH, MH
NRP : 197012071992031001.



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Tengku Batee Timoh No.2 Jeulingke Kec.Syah Kuala Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 22548, Fax (0651) 33095,
E-mail : dinasppa@acehprov.go.id, Website : dinasppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 08 Januari 2020 M
12 Jumadil Ula 1441 H

Nomor : 800/044

Lampiran : -

Hal : Balasan Surat Permohonan Data

Yang Terhormat:

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh nomor: 5009/Un.08/FSH.I/12/2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Marissa Anggraini Sumali
NIM : 150106015
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / IX (Sembilan)

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh, untuk penyusunan skripsi dengan judul "Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016".

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BANDA ACEH, 08 JANUARI 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH



NEVLARIYANI, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19621108 199203 2 002

Lampiran 5 :

Daftar informan:

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Rahmawati Jabatan : Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Sadri, S.H.,M.H., Jabatan : Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh	Informan
3.	Nama : Rida Nurdin Jabatan : Mediator/Pengacara di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Informan



Lampiran 6 :

VERBATIM WAWANCARA

WawancaraSubjek I

Tanggal : 16 Desember 2019

Nama : Rahmawati

Jabatan : Hakim

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dijatuhi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
	J	Untuk di Pengadilan Negeri Banda Aceh bulum ada kasus yang dapat dijatuhi hukuman kebiri.
2.	T	Pada dasarnya hukuman kebiri telah ditetapkan, mengapa hakim tidak menerapkan?
	J	Penjatuhan hukuman kebiri tersebut tergantung dari masing-masing hakim, apakah mau menerapkan atau tidak. Dan menurut narasumber hukuman penjara sudah cukup memberikan efek jera.
3.	T	Kriteria seperti apa yang menurut narasumber dapat dikenakan hukuman kebiri?
	J	Sebagai mana yang telah tercantum dalam undang-undang, pelaku pernah dipidana karena kejahata yang sama, menimbulkan korban lebih dari satu orang,luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular atau korban meninggal dunia.
4.	T	Apakah penghambat hakim dalam memutuskan penerapan hukuman kebiri?
	J	Penghambat penerapan hukuman kebiri tersebut yaitu tidak adanya eksekutor kebiri dan undang-undang yang secara sah mengatur mengenai eksekutor kebiri.
5.	T	Bagaimana hakim melihat mengenai penerapan tentang hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut?
	J	Hakim hanya sebagai pelaksana penerapan hukum berdasarkan undang-undang, sedangkan tujuan dan maksudnya tergantung pada yang menetapkan.

6.	T	Bagaimana potensi kedepannya, apakah hukuman kebiri dapat diterapkan? Melihat semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.
	J	Apabila hukuman penjara yang saat ini dianggap efektif sudah tidak dapat memberikan efek jera dan perubahan terhadap korban, maka hukuman kebiri akan dilaksanakan



WawancaraSubjek II

Tanggal : 16 Desember 2019

Nama : Sadri, S.H., M.H.,

Jabatan : Hakim

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dijatuhi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
	J	Untuk di Pengadilan Negeri Banda Aceh belum ada kasus yang dapat dijatuhi hukuman kebiri, paling lama diterapkan hukuman 5 tahun penjara.
2.	T	Pada dasarnya hukuman kebiri telah ditetapkan, mengapa hakim tidak menerapkan?
	J	Hakim menetapkan, apabila kasus kekerasan seksual tersebut memenuhi kriteria didalam undang-undang.
3.	T	Kriteria seperti apa yang menurut narasumber dapat dikenakan hukuman kebiri?
	J	Sebagai mana yang telah tercantum dalam undang-undang, pelaku pernah dipidana karena kejahatan yang sama, menimbulkan korban lebih dari satu orang,luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular atau korban meninggal dunia.
4.	T	Apakah penghambat hakim dalam memutuskan penerapan hukuman kebiri?
	J	Penghambat penerapan hukuman kebiri tersebut yaitu tidak adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang eksekutor hukuman kebiri.
5.	T	Bagaimana hakim melihat mengenai penerapan tentang hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut?
	J	Hakim setuju dengan hukuman kebiri tersebut, demi keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
6.	T	Bagaimana potensi kedepannya, apakah hukuman kebiri dapat diterapkan? Melihat semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.
	J	Apabila ada kasus kekerasan seksual yang memang perlu dijatuhi hukuman, hakim akan memutuskannya.

WawancaraSubjek II

Tanggal : 23 Desember 2019

Nama : Rida Nurdin

Jabatan : Mediator/Pengacara

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Hukuman kebiri telah ditetapkan dalam undang-undang, bagaimana pandangan BP3A melihat hukuman kebiri sebagai salah satu hukuman kepada pelaku kekerasan seksual anak?
	J	Pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap tidak tepat dan tidak maksimal.
2.	T	Dari pihak BP3A setujuakah apabila hukuman ini diterapkan?
	J	Tidak setuju, karena perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan dengan alat kelamin saja, namun dapat dengan anggota tubuh lain dan alat-alat lainnya.
3.	T	Bagaimana pandangan BP3A melihat hukuman kebiri tidak pernah diterapkan?
	J	Penerapan hukuman tersebut tergantung kepada institusi yang terkait, dari sisi pendamping korban memastikan bahwa pelaku tidak dapat melakukan kembali perbuatannya dan memberikan efek jera.
4.	T	Apakah faktor yang menghambat hukuman kebiri dilaksanakan?
	J	Pelaksanaan hukuman kebiri tersebut membutuhkan dana, dan dana tersebut belum diatur dalam anggaran dana pemerintah.
5.	T	Bagaimana potensi kedepannya, apakah hukuman kebiri dapat dilaksanakan?
	J	Dari pada dilaksanakan hukuman kebiri sanksi lain berupa kompensasi ganti kerugian lebih diutamakan sebagaimana pihak korban mengalami kerugian secara psikologis, ada apabila hukuman kebiri diterapkan belum tentu trauma korban dapat dihindarkan dengan cepat.
6.	T	Apa sajakah upaya yang telah dilakukan BP3A dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak?

	J	Upaya yang telah dilakukan yaitu mendampingi korban dari proses SPKT, visum, BAP, dan proses pengadilan memastikan bahwa hukum yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dengan harapan korban dan menjamin hukuman tersebut diputuskan.
7.	T	Dalam penanganan terhadap korban apakah BP3A melakukan kegiatan sendiri?
	J	BP3A tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dengan hal sosial seperti yakesma, dinas sosial dan sebagainya.



Lampiran 7 :

Dokumentasi Hasil Wawancara



7.1 Gambar wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh :
Narasumber Rahmawati.



7.2 Gambar wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh :
Narasumber Sadri, S.H., M.H.,



7.3 Gambar wawancara dengan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (BP3A Aceh): Narasumber Rida Nurdin.

